



**P E N E T A P A N**

**Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

**MURTINI**

umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP/ sederajat, tempat tinggal di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2023 yang telah didaftarkan secara online di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah Register Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Mtr tanggal 27 Maret 2023, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Muhlas pada tanggal 10-11-2007 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 174/37/VII/2016 tertanggal 26-07-2016;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. Teresa, perempuan, lahir di Gili air pada tanggal 06 Mei 2008;
  - b. Ibnu Syna, laki-laki, lahir di Gili Air pada tanggal 2 September 2015;
3. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2018 suami Pemohon Muhlas telah meninggal dunia karena sakit di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 5208-KM-02082019-0003 tertanggal 09-03-2023;
4. Bahwa semasa hidup suami Pemohon ada mempunyai tanah yang terletak di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00438/Gili Indah, dengan

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur tanggal 14 September 2015, Nomor 0860/Gili Indah/2015, Luas 300 meter persegi yang telah dibalik nama dan tercatat atas nama Murtini, Teresa, Ibnu Syina;

5. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual tanah warisan almahum suami Pemohon tersebut dengan persetujuan anak-anak Pemohon yang belum dewasa untuk biaya pendidikan dan kehidupan sehari anak-anak Pemohon;
7. Bahwa oleh karena kedua anak Pemohon masih dibawah umur, sehingga diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk melakukan tindakan hukum atas penjualan harta warisan tersebut untuk anak Pemohon yang masih dibawah umur;
8. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas mohon kiranya Pemohon diberikan izin untuk bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang masih dibawah umur dalam melakukan perbuatan hukum tersebut semata-mata demi kepentingan anak-anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Hakim yang memeriksa untuk mengadili perkara ini, untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama:
  - a. Teresa, perempuan, lahir di Gili Air pada tanggal 06 Mei 2008;
  - b. Ibnu Syina, laki-laki, lahir di Gili Air pada tanggal 2 September 2015;

untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00438/Gili Indah, dengan Surat Ukur tanggal 14 September 2015, Nomor 0860/Gili Indah/2015, Luas 300 meter persegi yang telah dibalik nama dan tercatat atas nama Murtini, Teresa, Ibnu Syina dan melakukan perbuatan hukum semata-mata demi kepentingan anak Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah membacakan surat permohonannya yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 5208056810820001 atas nama Murtini diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 174/37/VII/2016 tanggal 10 Nopember 2007 yang menerangkan Muhlas telah menikah dengan Murtini, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2493/D/KLU/2010 atas nama Teresa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Utara, tanggal 22 Pebruari 2010, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5208-LT-24102016-0020 atas nama Ibnu Syina yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, tanggal 24 Oktober 2016, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5208050208190004 atas nama kepala keluarga Murtini yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, tanggal 5 Agustus 2019, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Silsilah Keluarga Muhlas dan Murtini yang dibuat oleh Murtini tanggal 14 November 2022 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Gili Indah dan Camat Pemenang, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5208-KM-02082019-0003, atas nama Muhlas, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 9 Maret 2023, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 590/78/Pem/03/XI/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wardana selaku Kepala Desa Gili Indah yang menerangkan bahwa serorang laki-laki bernama Muhlas telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2018 di Dusun Gili Air dan meninggalkan ahli waris yaitu Murtini, Teresa dan Ibnu Syina, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 14 November 2022, yang dibuat oleh Murtini, Teresa dan Ibnu Syina, yang diketahui dan dibenarkan

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Gili Air dan Camat Pemenang, tanggal 24 November 2022, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00438/Surat Ukur Nomor 1860/GIH/2015/Desa Gili Indah atas nama pemegang hak Muhlas, tanggal 28 September 2015, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi, Abdul Gani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan Pemohon mengajukan permohonan ijin jual sebidang tanah yang terletak di Desa Gili Air Kecamatan Pemenang;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Muhlas pada tanggal 10-11-2007 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 174/37/VII/2016 tertanggal 26-07-2016;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - Teresa, Perempuan, lahir di Gili air pada tanggal 06 Mei 2008;
  - Ibnu Syina, Laki-laki, lahir di Gili Air pada tanggal 2 September 2015;
- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2018 suami Pemohon Muhlas telah meninggal dunia karena sakit di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa setahu Saksi semasa hidup Muhlas/suami Pemohon ada mempunyai tanah yang terletak di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00438/Gili Indah, dengan Surat Ukur tanggal 14 September 2015, Nomor 0860/Gili Indah/2015, Luas 300 Meter persegi yang telah dibalik nama dan tercatat atas nama Murtini, Teresa, Ibnu Syina;
- Bahwa setelah Muhlas suami Pemohon tersebut meninggal dunia, anak-anak dari perkawinannya dengan Pemohon diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual tanah warisan almarhum suami Pemohon tersebut dengan persetujuan anak-anak Pemohon yang belum dewasa untuk biaya pendidikan dan kehidupan sehari anak-anak Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Saksi, Ramsidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan Pemohon mengajukan permohonan ijin jual sebidang tanah yang terletak di Desa Gili Air Kecamatan Pemenang;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Muhlas pada tanggal 10-11-2007 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 174/37/VII/2016 tertanggal 26-07-2016;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - Teresa, Perempuan, lahir di Gili Air pada tanggal 06 Mei 2008;
  - Ibnu Syina, Laki-laki, lahir di Gili Air pada tanggal 2 September 2015;
- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2018 suami Pemohon Muhlas telah meninggal dunia karena sakit di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa setahu Saksi semasa hidup Muhlas/suami Pemohon ada mempunyai tanah yang terletak di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00438/Gili Indah, dengan Surat Ukur tanggal 14 September 2015, Nomor 0860/Gili Indah/2015, Luas 300 meter persegi; yang telah dibalik nama dan tercatat atas nama Murtini, Teresa, Ibnu Syina;
- Bahwa setelah Muhlas suami Pemohon tersebut meninggal dunia, anak-anak dari perkawinannya dengan Pemohon diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual tanah warisan almarhum suami Pemohon tersebut dengan persetujuan anak-anak Pemohon yang belum dewasa untuk biaya pendidikan dan kehidupan sehari anak-anak Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap telah termuat dalam berita acara persidangan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa adapun permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pemohon diberikan izin untuk mewakili kedua anak Pemohon

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dibawah umur yang bernama : Teresa, perempuan, lahir di Gili Air pada tanggal 06 Mei 2008 dan Ibnu Syina, laki-laki, lahir di Gili Air pada tanggal 2 September 2015, untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00438/Gili Indah, dengan Surat Ukur tanggal 14 September 2015, Nomor 0860/Gili Indah/2015, Luas 300 M<sup>2</sup> yang telah dibalik nama dan tercatat atas nama Murtini, Teresa, Ibnu Syina dan melakukan perbuatan hukum semata-mata demi kepentingan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Abdul Gani dan Saksi Ramsidi yang menerangkan pada pokoknya membenarkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin untuk mewakili kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama : Teresa, perempuan, lahir di Gili Air pada tanggal 06 Mei 2008 dan Ibnu Syina, laki-laki, lahir di Gili Air pada tanggal 2 September 2015, untuk menjual sebidang tanah warisan almarhum suami Pemohon yang terletak di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00438/Gili Indah, dengan Surat Ukur tanggal 14 September 2015, Nomor 0860/Gili Indah/2015, luas 300 Meter persegi yang telah dibalik nama dan tercatat atas nama Murtini, Teresa, Ibnu Syina, untuk keperluan biaya pendidikan dan kebutuhan hidup sehari hari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Muhlas pada tanggal 10-11-2007 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 174/37/VII/2016 tertanggal 26-07-2016(sesuai bukti P1, bukti P-2);
- Bahwa benar dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2(dua) orang anak bernama : Teresa, perempuan, lahir di Gili air pada tanggal 06 Mei 2008, dan Ibnu Syina, laki-laki, lahir di Gili Air pada tanggal 2 September 2015 yang kini masih dibawah umur dalam pengasuhan Pemohon(sesuai bukti P-3, bukti P-4);
- Bahwa benar pada tanggal 06 Juli 2018 suami Pemohon Muhlas telah meninggal dunia karena sakit di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, sesuai Akta Kematian Nomor : 5208-KM-02082019-0003 tertanggal 09-03-2023(sesuai P-7);

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semasa hidup suami Pemohon ada mempunyai sebidang tanah yang terletak di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00438/Gili Indah, dengan Surat Ukur tanggal 14 September 2015, Nomor 0860/Gili Indah/2015, luas 300 meter persegi yang telah dibalik nama dan tercatat atas nama Murtini, Teresa, Ibnu Syina (sesuai bukti P-10);
- Bahwa benar setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon dan Pemohon bermaksud untuk menjual tanah warisan almahum suami Pemohon tersebut guna keperluan biaya pendidikan dan kebutuhan hidup sehari-hari anak Pemohon;
- Bahwa benaroleh karena anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur maka Pemohon patutlah diberikan ijin untuk mewalili anak-anak Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum menjual tanah warisan almarhum suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon yang memohon agar diberikan ijin ijin untuk mewakili kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama : Teresa, perempuan, lahir di Gili Air pada tanggal 06 Mei 2008 dan Ibnu Syna, laki-laki, lahir di Gili Air pada tanggal 2 September 2015, untuk menjual sebidang tanah warisan almarhum suami Pemohon yang terletak di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00438/Gili Indah, dengan Surat Ukur tanggal 14 September 2015, Nomor 0860/Gili Indah/2015, luas 300 meter persegi yang telah dibalik nama dan tercatat atas nama Murtini, Teresa, Ibnu Syina, dinilai beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perwalian, Undang, Pasal 50 (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama : Teresa, perempuan, lahir di Gili Air pada tanggal 06 Mei 2008 dan Ibnu Syina, laki-laki, lahir di Gili Air pada tanggal 2 September 2015, untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00438/Gili Indah, dengan Surat Ukur tanggal 14 September 2015, Nomor 0860/Gili Indah/2015, Luas 300 meter persegi yang telah dibalik nama dan tercatat atas nama Murtini, Teresa, Ibnu Syina dan melakukan perbuatan hukum semata-mata demi kepentingan anak Pemohon tersebut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp145.000,00.(seratus empat puluh lima ribu rupiah);  
Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, oleh Kami : I Ketut Somanasa, S.H.,M.H sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Mtr, tanggal 27 Maret 2023 yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh I Komang Lanus, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Komang, Lanus, S.H.,M.H.

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

## Perincian biaya:

1. Materai	Rp10.000,00.
2. Redaksi	Rp10.000,00.
3. Sumpah	Rp10.000,00.
4. Proses	Rp75.000,00.
5. PNPB	Rp40.000,00.
Jumlah	Rp145.000,00.(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Mtr